SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061–5449 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD/ Bagian Sekretariat Daerah dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut DPPA SKPD/Bagian Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah kepada pihak ketiga, beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
19. *Basic* TPP adalah dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai yang dibayarkan kepada ASN menurut kelas jabatan yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
21. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
24. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN.
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;
    b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
    c. TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
    d. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan
    e. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan *basic* TPP ASN.

Pasal 3

(1) *Basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan *basic* TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling sedikit 112,5 jam per bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).

(2) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran *basic* TPP ASN.

Pasal 5

(1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2) Besaran TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP ASN.

Pasal 6

Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan prestasi kerja sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

A TPPBKPK =((40% * B TPP)+60% *B TPP))
Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP	=	*Basic* TPP

Pasal 7

(1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan dan keamanan jiwa.
(2) Rincian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
    a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
    b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
    c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
    d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
    e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau

f. Pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 8

(1) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran *basic* TPP ASN.
(2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:
TPPKK =(prosentase besaran kondisi kerja * B TPP)
Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

(3) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan prosentase besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai ASN.

Pasal 9

(1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah, dan jabatan pelaksana kelas 3.
(2) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut:
a. Sekretaris Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran *basic* TPP ASN; dan
b. Jabatan Pelaksana kelas 3 sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP ASN.

Pasal 10

(1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sesuai kemampuan keuangan daerah dan sepanjang diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tambahan tugas di hari libur;
b. SKPD/Unit Kerja terkait dengan pelayanan publik; dan

c. SKPD/Unit Kerja sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, dan unsur koordinator pelaksanaan urusan pemerintahan;
d. Jabatan pelaksana pendukung Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah; dan
e. Pejabat dan Petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Penentuan prosentase dan besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

(1) TPP ASN yang berstatus CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
(2) TPP ASN yang berstatus CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(3) TPP ASN yang berstatus CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
(4) TPP yang berstatus CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 13

(1) TPP ASN tidak diberikan kepada:
a. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
b. PNS yang diberhentikan untuk sementara dari PNS atau dinonaktifkan atau dibebaskan sementara;
c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;

e. Pegawai ASN yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara;
f. PNS dalam pelaksanaan usia bebas tugas untuk persiapan pensiun/mengambil masa persiapan pensiun;
g. PNS pindahan dari Luar Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran berjalan;
h. PNS yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah yang sudah mendapatkan Jasa Pelayanan; dan/atau
i. PNS pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/atau Retribusi yang telah memilih Insentif.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberlakukan kepada:
a. ASN yang masih mempunyai tanggungan Tuntutan Ganti Rugi Barang Milik Daerah yang belum dilakukan penggantian atau membayar sejak Peraturan Walikota ini diundangkan; dan
b. ASN yang belum mengembalikan barang milik daerah yang bukan lagi menjadi hak dan wewenangnya atas permintaan tertulis dari pimpinannya.

(3) Apabila ASN yang memiliki tanggungan Tuntutan Ganti Rugi yang belum dilakukan penggantian atau membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah membuat komitmen/surat pernyataan sanggup mengangsur dan telah melaksanakan angsuran pertama, TPP yang bersangkutan diberikan pada bulan berjalan.

(4) Apabila ASN tidak mengangsur tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembayaran TPP yang bersangkutan ditangguhkan sementara.

BAB III
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan pada:
a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP ASN yang diterima; dan
b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran TPP ASN yang diterima.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja

Pasal 15

(1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan berdasarkan:
   a. pelaksanaan tugas; dan/atau
   b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
   a. uraian tugas jabatan;
   b. indikator kinerja utama;
   c. perjanjian kinerja;
   d. indikator kinerja individu; dan
   e. tugas lain yang diberikan pimpinan.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
(4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam SKP.

Pasal 16

(1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) didasarkan pada capaian aktivitas bulanan.
(2) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan cara/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
(3) Hasil Capaian Aktivitas Bulanan menjadi nilai dalam komponen SKP.
(4) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
(5) Hasil Penilaian Capaian Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai capaian kinerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 17

(1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi tingkat kehadiran ASN.
(2) Rekapitulasi tingkat kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan presensi elektronik.

Pasal 18

(1) Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik yang dipengaruhi oleh:
   a. terlambat masuk kerja;
   b. pulang sebelum waktunya;
   c. tidak masuk kerja;
   d. tidak mengikuti apel pagi dan upacara hari-hari besar;
   e. tidak mengikuti kegiatan yang diperintahkan/ ditugaskan pimpinan; dan/atau
   f. lalai melakukan presensi elektonik pada saat awal masuk dan/atau pulang kerja.

(2) Perhitungan tingkat kehadiran ASN dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
   a. keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
      TL 1 = 100 - (0, 5 x jumlah hari keterlambatan);
   b. keterlambatan dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
      TL 2 = 100 - (1 x jumlah hari keterlambatan);
   c. keterlambatan dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
      TL 3 = 100 - (1,25 x jumlah hari keterlambatan); atau
   d. keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:
      TL 4 = 100 - (1,5 x jumlah hari keterlambatan);
   e. pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
      PSW 1 = 100 - (0,5 x jumlah hari pulang sebelum waktunya);
   f. pulang sebelum waktunya dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah:
      PSW 2 = 100 - (1 x jumlah hari pulang sebelum waktunya);
   g. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
      PSW 3 = 100 - (1,25 x jumlah hari pulang sebelum waktunya); atau

h. pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja: PSW 4 = 100 - (1,55 x jumlah hari pulang sebelum waktunya);
i. tidak masuk kerja pada bulan berjalan: TMK = 100 – (3 x jumlah hari ketidakhadiran)
j. tidak apel dan upacara AU = 100 – (2 x jumlah hari apel dan upacara).

(3) ASN yang lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pimpinan.

(4) Tidak masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
a. cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara;
b. sakit; dan
c. tidak masuk kerja dengan keterangan dan tanpa keterangan.

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j bagi ASN yang tidak mengikuti Apel dan Upacara karena alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung.

(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. surat dokter;
b. surat ijin kepada pimpinan; atau
c. surat keterangan dari pimpinan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Pembayaran TPP ASN hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-DPPA SKPD tahun berkenaan.

(2) Khusus pembayaran TPP ASN Sekretariat Daerah dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-DPPA pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun berkenaan.

Pasal 20

(1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran TPP ASN yang tercatat dalam SKPD/Unit Kerja.

Pasal 21

Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PNS dan CPNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
b. PNS dan CPNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima perseratus); dan
c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 22

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP ASN untuk penerbitan SPM-LS pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/Unit Kerja dilengkapi dengan:
   a. rekapitulasi perhitungan TPP ASN;
   b. daftar tanda terima TPP ASN;
   c. bukti pengembalian barang milik daerah bagi PNS yang bukan lagi menjadi hak dan wewenangnya; dan
   d. SSP PPh Pasal 21.
(2) Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) TPP ASN untuk penerbitan SP2D pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilengkapi dengan:
   a. Surat Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
   b. SSP PPh Pasal 21.
(3) Rekapitulasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
   a. lembar kesatu disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian; dan
   b. lembar kedua sebagai pertinggal pada SKPD/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah bersangkutan.
(4) Daftar tanda terima TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan.
   a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai lampiran SPM-LS; dan
   b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada SKPD/Unit Kerja pada Sekretariat Daerah bersangkutan.

(5) Format Surat Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dapat diberikan pada bulan ketiga belas dan bulan keempat belas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pembayaran bulan sebelumnya.
(3) Khusus untuk bulan Desember, TPP ASN dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN yang menerima insentif Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, ASN yang telah menerima Jasa Pelayanan Kesehatan, serta ASN yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu atau Instansi lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dalam hal insentif pemungutan pajak daerah atau insentif pemungutan retribusi daerah atau jasa pelayanan kesehatan serta honorarium/sebutan lain bagi ASN yang diperbantukan pada Instansi lain lebih besar dari tambahan penghasilan, maka tambahan penghasilan tidak diberikan; atau
   b. dalam hal insentif pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah atau jasa pelayanan kesehatan honorarium/sebutan lain bagi ASN yang diperbantukan pada Instansi lain lebih kecil dari tambahan penghasilan, maka tambahan penghasilan diberikan selisihnya.
(2) Dalam hal perhitungan insentif pemungutan pajak daerah/retribusi daerah/jasa pelayanan kesehatan dilakukan tiap tribulan, maka penyesuaian pembayaran kelebihan/kekurangan perhitungan Tambahan Penghasilan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.

Pasal 25

(1). Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, ASN terkena mutasi antar SKPD/Unit Kerja, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan, sebagai berikut.
   a. Tambahan Penghasilan selama masa kerja di SKPD/Unit Kerja lama dibebankan pada SKPD/Unit Kerja lama; dan
   b. Tambahan Penghasilan mulai masa kerja di SKPD/Unit Kerja baru dibebankan pada SKPD/Unit Kerja baru.

(2). Dalam hal ASN yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Batu, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.

(3). Dalam hal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

(4). Dalam hal ASN dari luar daerah/instansi yang pindah masuk ke Pemerintah Daerah, maka pembayaran Tambahan Penghasilan diberikan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketersediaan anggaran.

Pasal 26

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP ASN, diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan yang dirangkapnya.

(2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian jabatan lain diberikan TPP ASN Tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP pegawai ASN pada jabatan TPP ASN pegawai yang tertinggi.

(4) TPP pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

Pasal 27

Selain TPP dapat diberikan meliputi:

a. honorarium Pengelola keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. honorarium Tim untuk kegiatan yang bersifat koordinatif yang melibatkan dan/atau mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja Organisasi/ Instansi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
c. tunjangan persandian dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan mulai tanggal 2 Januari 2020.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Walikota Batu Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat;
b. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
c. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah;
d. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu;

e. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
f. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Ajudan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dan Resiko Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu;
h. Peraturan Walikota Batu Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Penyusun dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
j. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
k. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Batu;
l. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Tenaga Teknis Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
m. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batu;
n. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu;
o. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja;
p. Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/15/KEP/422.012/2019 tentang Penetapan Indeks Besaran Rupiah Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Batu Nomor: 188.45/15/KEP/422.012/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Batu Nomor:

188.45/15/KEP/422.012/2019 tentang Penetapan Indeks Besaran Rupiah Tunjangan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 Februari 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 21/A

Lampiran I Peraturan Walikota Batu
Nomor : 21 Tahun 2020
Tanggal : 27 Februari 2020

BASIC TPP ASN

KELAS JABATAN	Rp. BPK	INDEK TPP	BASIC TPP
15	29.286.000	0.525914634	15.401.936
14	22.295.000		11.725.267
13	20.295.000		10.523.552
12	16.000.000		8.414.634
11	12.370.000		6.505.564
10	10.760.000		5.658.841
9	9.360.000		4.922.561
8	7.523.000		3.956.456
7	6.633.000		3.488.392
6	5.764.000		3.031.372
5	4.807.000		2.528.072
4	2.849.000		1.498.331
3	2.345.000		1.238.003
2	1.947.000		1.023.956
1	1.540.000		809.909

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran II Peraturan Walikota Batu
Nomor : 21 Tahun 2020
Tanggal : 27 Februari 2020

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor: ..... Tanggal ..... yang kami ajukan sebesar Rp. ..... (terbilang), untuk keperluan Perangkat Daerah ..... Tahun Anggaran ....., dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan bulan ..... bagi .....(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor .... Tahun .... tentang .....,
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batu, ...
PA/KPA,

(tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah)
NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan:
1. Lembar kesatu, kedua dan tiga disampaikan kepada Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO